



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yusuf Bin Doleng;
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/15 Februari 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Salobompong, Desa Damai, Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidrap (KTP) / Jalan Manunggal 1, Kel. Maccini Sombala, Kec. Tamalate, Kota Makassar (Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir Truk;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2024;

Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hamidah T., S.Pd., S.H., Nasrun, S.E., S.H.I., Mutiya Baharuddin, S.H., Andi Tenri Khuzaimah, S.H., M.H. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.007/SKK/POSBKUMADIN.SIDRAP/II/2025 tanggal 14 Januari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan Nomor 18/SK/II/2025/PN Sdr pada tanggal 22 Januari 2025;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Sdr tanggal 20 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Sdr tanggal 20 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Netto Awal 0,0886 Gram dan berat Netto Akhir 0,0382 Gram.
 - 2) 1 (satu) sachet plastik kecil bekas pakai.
 - 3) 1 (satu) batang pipa kaca /pireks dengan berat Netto Awal 0,0236 Gram dan berat Netto Akhir habis dalam pemeriksaan.
 - 4) 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik
- Dimusnahkan;
- 5) 1 (satu) unit Hp android Merek REDMI berserta simcardnya dengan Nomor IMEI1: 863883052380081 dan Nomor IMEI2: 863883052380099.



Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa YUSUF Bin DOLENG;
2. Menyatakan Terdakwa YUSUF Bin DOLENG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa YUSUF Bin DOLENG sesuai dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam hal melakukan perbuatan MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA SABU-SABU BAGI DIRI SENDIRI,
5. Membebaskan semua biaya Perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa YUSUF BIN DOLENG pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 01.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan



November 2024 bertempat di Kel. Lakessi Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 20.59 wita, Terdakwa sementara berada di daerah Kabupaten Barru dalam perjalanan menuju Kab. Morowali, beberapa kali dihubungi oleh Lk. ARDI (DPO) yang meminta kepada Terdakwa untuk singgah dirumahnya di Kab. Sidrap, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira jam 00.15 wita, Terdakwa tiba di Kab. Sidrap dan menghubungi Lk. ARDI untuk menyampaikan bahwa Terdakwa sudah sampai tepatnya ditempat dimana Lk. ARDI pernah Terdakwa turunkan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa dijemput menuju kerumah Lk. ARDI bertempat di Kel. Lakessi Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap;
- Bahwa sesampainya dirumah Lk. ARDI, Terdakwa diajak oleh Lk. ARDI untuk membeli narkotika jenis shabu secara urunan untuk dikonsumsi bersama dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu ditambahkan oleh Lk. ARDI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Lk. ARDI yang pergi membeli narkotika jenis shabu sedangkan Terdakwa menunggu dirumah Lk. ARDI, dan sekira pukul 01.00 wita, Lk. ARDI datang dan membawa 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu dan selanjutnya 1 (satu) sachet tersebut Terdakwa konsumsi bersama dengan Lk. ARDI;
- Bahwa pada pukul 01.30 wita saksi NASRUL SATIR, Saksi A. FAIZAL dan saksi AZRIFAR yang merupakan Tim Sat Narkoba Kepolisian Resor Sidrap mendatangi rumah Lk. ARDI berdasarkan hasil laporan dari masyarakat bahwa salah satu rumah di Kel. Lakessi Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap sering ditempati untuk melakukan penyalahgunaan narkotika, selanjutnya saksi NASRUL SATIR pada saat mengetuk pintu, mendengar didalam rumah tersebut ada kegiatan mencurigakan sehingga Tim langsung membuka pintu rumah tersebut dan menemukan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastic kecil bekas pakai, 1 (satu) batang pipa kaca/pireks yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit Hp Android merk REDMI beserta simcardnya yang tergeletak dilantai sedangkan Lk. ARDI berhasil melarikan diri melalui pintu belakang rumahnya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sidrap untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 4896 / NNF / XI / 2024, tanggal 26 November 2024 menerangkan bahwa:

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0886 gram;
- 1 (satu) sachet plastic bekas pakai;
- 1 (satu) batang pipa kaca/pireks berisi sisa kristal bening dengan berat netto 0,0236 gram;

Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, barang bukti tersebut diatas benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik YUSUF BIN DOLENG.

Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, barang bukti tersebut Negatif Narkotika.

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika membeli, menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah perbuatan melanggar hukum, serta perbuatan terdakwa tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa YUSUF BIN DOLENG pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 01.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan November 2024 bertempat di Kel.Lakessi Kec. Maritengngae, Kab.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 01.30 wita saksi NASRUL SATIR, Saksi A. FAIZAL dan saksi AZRIFAR yang merupakan Tim Sat Narkoba Kepolisian Resor Sidrap mendatangi rumah Lk. ARDI (DPO) berdasarkan hasil laporan dari masyarakat bahwa salah satu rumah di Kel. Lakessi Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap sering ditempati untuk melakukan penyalahgunaan narkotika, selanjutnya saksi NASRUL SATIR pada saat mengetuk pintu, mendengar didalam rumah tersebut ada kegiatan mencurigakan sehingga Tim langsung membuka pintu rumah tersebut dan menemukan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastic kecil bekas pakai, 1 (satu) batang pipa kaca/pireks yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastic dan 1 (satu) unit Hp Android merk REDMI beserta simcardnya yang tergeletak dilantai sedangkan Lk. ARDI berhasil melarikan diri melalui pintu belakang rumahnya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sidrap untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastic kecil bekas pakai, 1 (satu) batang pipa kaca/pireks yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut, diperoleh oleh Terdakwa dengan cara dibeli secara urunan bersama dengan Lk. ARDI untuk dikonsumsi bersama, yakni Terdakwa urunan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu ditambahkan oleh Lk. ARDI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang selanjutnya Lk. ARDI yang pergi membeli narkotika jenis shabu sedangkan Terdakwa menunggu dirumah Lk. ARDI, dan sekira pukul 01.00 wita, Lk. ARDI datang dan membawa 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu dan selanjutnya 1 (satu) sachet tersebut Terdakwa konsumsi bersama dengan Lk. ARDI;
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 4896 / NNF / XI / 2024,
tanggal 26 November 2024 menerangkan bahwa:

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0886 gram;
- 1 (satu) sachet plastic bekas pakai;
- 1 (satu) batang pipa kaca/pireks berisi sisa kristal bening dengan berat netto 0,0236 gram;

Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, barang bukti tersebut diatas benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik YUSUF BIN DOLENG.

Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, barang bukti tersebut Negatif Narkotika.

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah perbuatan melanggar hukum, serta perbuatan terdakwa tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NASRUL SATIR Bin H. SATIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu. Tanggal 13 November 2024, sekitar pukul 01.30 Wita,



di salah satu rumah yang terletak di Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Bahwa awalnya Saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di salah satu rumah yang terletak di Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang ditempati untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, kemudian Saksi dan Tim menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi yang dimaksud. Selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wita, Saksi dan Tim sampai di lokasi yang dimaksud kemudian memasuki salah satu rumah yang dicurigai dan sempat mengetuk pintu, akan tetapi Saksi dan Tim mendengar ada kegiatan yang mencurigakan seperti orang yang berusaha melarikan diri di dalam rumah sehingga Saksi dan Tim langsung membuka pintu rumah tersebut dan mendapatkan Terdakwa di dalam rumah dimana di depan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik kecil bekas pakai, 1 (satu) batang pipa kaca/pireks yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) unit HP android merek Redmi beserta simcardnya yang sementara tergeletak di lantai, sedangkan teman Terdakwa yaitu lelaki Ardi (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sidenreng Rappang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari lelaki Ardi (DPO) namun Terdakwa tidak mengetahui darimana lelaki Ardi (DPO) memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa dan lelaki Ardi (DPO) urunan untuk membeli narkoba jenis sabu, dimana uang Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang lelaki Ardi (DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian lelaki Ardi (DPO) yang pergi membeli narkoba jenis sabu, namun Terdakwa tidak tahu dimana lelaki Ardi (DPO) membeli narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan lelaki Ardi (DPO) membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama-sama dengan lelaki Ardi (DPO) telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim datang di rumah tersebut, Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas wajah lelaki Ardi (DPO) yang melarikan diri, namun Saksi sempat melihat lelaki Ardi (DPO) pada saat melarikan diri melalui pintu belakang rumah tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi temukan milik Terdakwa dan lelaki Ardi (DPO) karena dibeli dengan cara urunan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai bersama-sama dengan lelaki Ardi (DPO);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik alat hisap sabu/bong yang Saksi temukan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP android merek Redmi beserta simcardnya adalah milik terdakwa dan digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan lelaki Ardi (DPO), kemudian lelaki Ardi pergi membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, kalau Terdakwa hanya singgah di tempat tersebut karena Terdakwa mau ke Morowali mengantar buah karena Terdakwa bekerja sebagai supir pengantar barang;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap, namun pada saat Saksi dan Tim datang di rumah tersebut Terdakwa sempat berdiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, keadaan fisik Terdakwa memang sudah dalam keadaan susah berjalan yang menurut keterangan Terdakwa terkena struk ringan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. A. FAIZAL Bin DAUD RIZAL SALENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu. Tanggal 13 November 2024, sekitar pukul 01.30 Wita, di salah satu rumah yang terletak di Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya Saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di salah satu rumah yang terletak di Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang ditempati untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, kemudian Saksi dan Tim menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi yang dimaksud. Selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wita, Saksi dan Tim sampai di lokasi yang dimaksud kemudian memasuki salah satu rumah yang dicurigai dan sempat mengetuk pintu, akan tetapi Saksi dan Tim mendengar ada kegiatan yang mencurigakan seperti orang yang berusaha melarikan diri di dalam rumah sehingga Saksi dan Tim langsung membuka pintu rumah tersebut dan mendapatkan Terdakwa di dalam rumah dimana di depan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik kecil bekas pakai, 1 (satu) batang pipa kaca/pireks yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) unit HP android merek Redmi beserta simcardnya yang sementara tergeletak di lantai, sedangkan teman Terdakwa yaitu lelaki Ardi (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sidenreng Rappang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari lelaki Ardi (DPO) namun Terdakwa tidak mengetahui darimana lelaki Ardi (DPO) memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa dan lelaki Ardi (DPO) urunan untuk membeli narkoba jenis sabu, dimana uang Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang lelaki Ardi (DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian lelaki Ardi (DPO) yang pergi membeli



narkotika jenis sabu, namun Terdakwa tidak tahu dimana lelaki Ardi (DPO) membeli narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan lelaki Ardi (DPO) membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai bersama;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama-sama dengan lelaki Ardi (DPO) telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim datang di rumah tersebut, Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas wajah lelaki Ardi (DPO) yang melarikan diri, namun Saksi sempat melihat lelaki Ardi (DPO) pada saat melarikan diri melalui pintu belakang rumah tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Saksi temukan milik Terdakwa dan lelaki Ardi (DPO) karena dibeli dengan cara urunan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai bersama-sama dengan lelaki Ardi (DPO);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik alat hisap sabu/bong yang Saksi temukan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP android merek Redmi beserta simcardnya adalah milik terdakwa dan digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan lelaki Ardi (DPO), kemudian lelaki Ardi pergi membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, kalau Terdakwa hanya singgah di tempat tersebut karena Terdakwa mau ke Morowali mengantar buah karena Terdakwa bekerja sebagai supir pengantar barang;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap, namun pada saat Saksi dan Tim datang di rumah tersebut Terdakwa sempat berdiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, keadaan fisik Terdakwa memang sudah dalam keadaan susah berjalan yang menurut keterangan Terdakwa terkena struk ringan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, sekitar pukul 01.30 Wita, di rumah lelaki Ardi yang terletak di Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara dibeli secara urunan dimana uang Terdakwa sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang lelaki Ardi sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian lelaki Ardi yang pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut, namun Terdakwa tidak tahu darimana lelaki Ardi membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan lelaki Ardi membeli 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu dimana 1 (satu) sachet telah Terdakwa dan lelaki Ardi konsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisap;
- Bahwa lelaki Ardi yang merakit alat hisap sabu/bong yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa lelaki Ardi membeli narkoba jenis sabu tersebut pada malam itu juga;
- Bahwa lelaki Ardi tidak ikut ditangkap karena sempat melarikan diri;
- Bahwa menurut keterangan lelaki Ardi bahwa dia membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) sachet;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali itu membeli narkoba jenis sabu urunan bersama-sama dengan lelaki Ardi
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) atau 6 (enam) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu karena Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu apabila mau pergi ke Morowali membawa barang atau penumpang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pekerjaan lelaki Ardi;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan lelaki Ardi pada saat dari perjalanan dari Morowali ke Kota Makassar kemudian Terdakwa bertemu dengan lelaki Ardi di jalan dan lelaki Ardi minta bantuan kepada Terdakwa untuk menumpang pulang ke rumahnya, dan setelah Terdakwa mengantar lelaki Ardi di rumahnya kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa singgah di rumah lelaki Ardi kemudian mengkonsumsi narkotika jenis sabu karena lelaki Ardi sudah sering mengajak Terdakwa untuk singgah di rumahnya untuk istirahat apabila akan ke Morowali, kemudian pada malam itu pada saat Terdakwa masih di perjalanan di Kabupaten Barru, Terdakwa dihubungi oleh lelaki Ardi untuk singgah di rumahnya, kemudian pada saat sampai di Kabupaten Sidenreng Rappang, Terdakwa dijemput oleh lelaki ARDI di daerah Pangker Kabupaten Sidenreng Rappang lalu Terdakwa dibawa ke rumah lelaki Ardi, selanjutnya setelah berada di rumah lelaki Ardi, kemudian lelaki Ardi mengajak Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu secara urunan untuk kami konsumsi bersama, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada lelaki Ardi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian lelaki Ardi mengatakan bahwa "nanti saya tambah seanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu lelaki Ardi pergi membeli narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa menunggu di rumahnya. Kemudian sekitar pukul 01.00 Wita, lelaki Ardi datang dan membawa 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu, kemudian lelaki Ardi mengambil 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan lelaki Ardi;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa narkotika jenis sabu adalah barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dengan lelaki Ardi;
- Bahwa selain pada hari Terdakwa ditangkap, Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu 6 (enam) bulan lalu di Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut sebelum Polisi datang sebanyak 1 (satu) kali dimana lelaki Ardi yang lebih dulu menghisap sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ke Morowali untuk mengantar buah;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa singgah di rumah lelaki Ardi karena Terdakwa diajak oleh lelaki Ardi untuk singgah beristirahat di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu apabila mau ke Morowali mengantar barang atau penumpang;
- Bahwa setiap kali Terdakwa ke Morowali Terdakwa pernah tidak mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan untuk mengantar buah ke Morowali adalah mobil milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa buah yang akan Terdakwa antarkan ke Morowali telah dijemput oleh pemiliknya setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dan memiliki beberapa orang anak dan anak Terdakwa yang paling kecil masih berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru dilakukan pemeriksaan urine setelah 6 (enam) hari ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0886 gram dan berat netto akhir 0,0382 gram;
2. 1 (satu) sachet plastik kecil bekas pakai;
3. 1 (satu) batang pipa kaca pireks dengan berat netto awal 0,0236 gram dan berat netto akhir habis dalam pemeriksaan;
4. 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastic;
5. 1 (satu) unit Hp android Merek REDMI berserta simcardnya dengan Nomor IMEI 1 863883052380081 dan Nomor IMEI 2 863883052380099;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminasistik No. LAB: 4896/NNF/XI/2024, tanggal 26 November 2024. Yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto awal 0,0886 gram dan berat netto akhir 0,0382 gram diberi nomor barang bukti 11819/2024/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai diberi nomor barang bukti 11820/2024/NNF berdasarkan hasil

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Sdr



pemeriksaan **Positif Metamfetamina**, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi sisa kristal bening dengan berat netto awal 0,0236 gram dan berat netto akhir habis dalam pemeriksaan diberi nomor barang bukti 11821/2024/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina** dan 1 (satu) botol kaca berisi urine, diberi nomor barang bukti 11822/2024/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan **Negatif Narkotika**;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 01.30 Wita di salah satu rumah yang terletak di Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya para saksi atas nama Nasrul Satir dan A. Faizal dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat, jika di salah satu rumah yang terletak di Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang ditempati untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Kemudian para saksi dan tim menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi yang dimaksud. Selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wita, para saksi dan tim sampai di lokasi yang dimaksud kemudian memasuki salah satu rumah yang dicurigai dan sempat mengetuk pintu, akan tetapi para saksi dan tim mendengar ada kegiatan yang mencurigakan seperti orang yang berusaha melarikan diri di dalam rumah sehingga para saksi dan tim langsung membuka pintu rumah tersebut dan mendapati terdakwa di dalam rumah dimana di depan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik kecil bekas pakai, 1 (satu) batang pipa kaca/pireks yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) unit HP android merek Redmi beserta simcardnya yang sementara tergeletak di lantai, sedangkan teman terdakwa yaitu lelaki Ardi (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa dan lelaki Ardi (DPO) urunan untuk membeli narkotika jenis sabu, dimana uang Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu



rupiah) dan uang lelaki Ardi (DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian lelaki Ardi (DPO) yang pergi membeli narkoba jenis sabu, namun Terdakwa tidak tahu dimana lelaki Ardi (DPO) membeli narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan lelaki Ardi (DPO) membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai bersama;
- Bahwa pada saat para saksi dan tim datang di rumah tersebut, terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP android merek Redmi beserta simcardnya adalah milik terdakwa dan digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan lelaki Ardi (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminasistik No. LAB: 4896/NNF/XI/2024, tanggal 26 November 2024. Yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto awal 0,0886 gram dan berat netto akhir 0,0382 gram diberi nomor barang bukti 11819/2024/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai diberi nomor barang bukti 11820/2024/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi sisa kristal bening dengan berat netto awal 0,0236 gram dan berat netto akhir habis dalam pemeriksaan diberi nomor barang bukti 11821/2024/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina** dan 1 (satu) botol kaca berisi urine, diberi nomor barang bukti 11822/2024/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan **Negatif Narkotika**;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang”, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang menyanggah hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, **Yusuf Bin Doleng** di persidangan yang identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki berarti mempunyai, artinya haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok-kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Menguasai berarti



berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dapat dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Makna “menguasai” ini lebih luas daripada “memiliki”. Orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi. (Vide A.R. Sujono dan Bony Daniel, Komentor & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.229-231);

Menimbang, bahwa terhadap elemen-elemen sub unsur ke-2 yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman karena bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan elemen unsur tersebut yang terbukti dan sesuai dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 01.30 Wita di salah satu rumah yang terletak di Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa awalnya para saksi atas nama Nasrul Satir dan A. Faizal dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat, jika di salah satu rumah yang terletak di Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang ditempati untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Kemudian para saksi dan tim menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi yang dimaksud. Selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wita, para saksi dan tim sampai di lokasi yang dimaksud kemudian memasuki salah satu rumah yang dicurigai dan sempat mengetuk pintu, akan tetapi para saksi dan tim mendengar ada kegiatan yang mencurigakan seperti orang yang berusaha melarikan diri di dalam rumah



sehingga para saksi dan tim langsung membuka pintu rumah tersebut dan mendapati terdakwa di dalam rumah dimana di depan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik kecil bekas pakai, 1 (satu) batang pipa kaca/pireks yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) unit HP android merek Redmi beserta simcardnya yang sementara tergeletak di lantai, sedangkan teman terdakwa yaitu lelaki Ardi (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat para saksi dan tim datang di rumah tersebut, terdakwa sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa dan lelaki Ardi (DPO) urunan untuk membeli narkotika jenis sabu, dimana uang Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang lelaki Ardi (DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian lelaki Ardi (DPO) yang pergi membeli narkotika jenis sabu, namun Terdakwa tidak tahu dimana lelaki Ardi (DPO) membeli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan lelaki Ardi (DPO) membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai jika terdakwa telah mempunyai narkotika jenis sabu yang akan dikonsumsi bersama dengan Ardi (DPO). Sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut Majelis hakim menilai terhadap sub unsur **"memiliki"** dalam unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI atas narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan terdakwa adalah tanpa hak sebagaimana ketentuan Undang-undang yang diatur dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian maka unsur **"tanpa hak"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminasistik No. LAB: 4896/NNF/XI/2024, tanggal 26 November 2024. Yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto awal 0,0886 gram dan berat netto akhir 0,0382 gram diberi nomor barang bukti 11819/2024/NNF berdasarkan



hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai diberi nomor barang bukti 11820/2024/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi sisa kristal bening dengan berat netto awal 0,0236 gram dan berat netto akhir habis dalam pemeriksaan diberi nomor barang bukti 11821/2024/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina** dan 1 (satu) botol kaca berisi urine, diberi nomor barang bukti 11822/2024/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan **Negatif Narkotika**. Dengan demikian unsur "**Narkotika Golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya meminta agar perbuatan terdakwa tersebut dikenakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika meski tidak didakwakan oleh Penuntut Umum. Atas hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini perbuatan terdakwa tidak dapat dikenakan atau dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Karena dalam perkara ini pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP pada pokoknya berbunyi "*Musyawarah harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang*". Kemudian setelah mengamati kondisi terdakwa baik di persidangan maupun saat ditahan, pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya ketergantungan terhadap narkotika. Hal tersebut sejalan dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminasilistik terurai di atas, yang pada pokoknya terhadap hasil urine terdakwa adalah negatif narkotika. Sehingga atas materi pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut patut untuk ditolak;



Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan pidana berupa denda, sehingga apabila Terdakwa nanti dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya maka ia harus mengganti denda tersebut dengan pidana penjara yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0886 gram dan berat netto akhir 0,0382 gram;
- 1 (satu) sachet plastik kecil bekas pakai;
- 1 (satu) batang pipa kaca pireks dengan berat netto awal 0,0236 gram dan berat netto akhir habis dalam pemeriksaan;
- 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastic;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp android Merek REDMI berserta simcardnya dengan Nomor IMEI 1 863883052380081 dan Nomor IMEI 2 863883052380099;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun masih bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusuf Bin Doleng** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0886 gram dan berat netto akhir 0,0382 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik kecil bekas pakai;
 - 1 (satu) batang pipa kaca pireks dengan berat netto awal 0,0236 gram dan berat netto akhir habis dalam pemeriksaan;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastic;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hp android Merek REDMI berserta simcardnya dengan Nomor IMEI 1 863883052380081 dan Nomor IMEI 2 863883052380099;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh kami, Fuadil Umam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Pramudana, S.H., Masdiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustamin Muhiddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Puteri Dwi Wulandari K, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoga Pramudana, S.H.

Fuadil Umam, S.H.

Masdiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mustamin Muhiddin, S.H.